



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gn. Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118

Fax. 732870 - 747479 Samarinda 75119

Email : unmul@cbn.net.id - Website : <http://www.unmul.ac.id>

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : **317** /LK/2006

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN DATA PENDUKUNG DAN PEMBAHASAN
RENCANA KEGIATAN ANGGARAN KEMENTRIAN DAN LEMBAGA (RKAKL)
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN ANGGARAN 2007

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN


- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi serta kelancaran tugas penyusunan data pendukung dan Pembahasan Rencana Kegiatan Anggaran Kementerian dan Lembaga Universitas Mulawarman tahun anggaran 2007, dipandang perlu dibentuk Tim ;
- b. bahwa untuk keperluan tersebut butir a di atas, perlu diatur dengan diterbitkan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 ;
3. Keputusan Presiden RI. Nomor 65 tahun 1963 ;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 59/M Tahun 2006 ;
5. Keputusan Mendikbud RI Nomor 0177/O/1995, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman dan dengan perubahan terbaru Kepmendiknas RI Nomor 019/O/2005 ;
6. Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004 ;
7. DIPA Unmul Nomor 074.0/23.04.0/XIX/2005 tanggal 31 Desember 2005.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
Pertama : Membentuk Tim Penyusun Data Pendukung dan Pembahasan Rencana Kegiatan Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKA-KL/DIPA) Universitas Mulawarman tahun Anggaran 2007, dengan susunan sebagaimana terdapat pada lampiran yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini :
- Kedua : Tim bertugas mempersiapkan, mengumpulkan, menyusun data serta melakukan pembahasan di Unit Utama Ditjen Dikti Depdiknas dan DJAPK Jakarta Rencana Kegiatan Anggaran dan Lembaga Universitas Mulawarman tahun Anggaran 2007, dan bertanggung jawab atas tugasnya kepada Rektor Universitas Mulawarman ;
- Ketiga : Pembiayaan yang timbul dengan dikeluarkannya surat keputusan ini dibebankan pada Anggaran DIPA Universitas Mulawarman Tahun Anggaran 2006 ;

- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan ;
- Kelima : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya ;
- KUTIPAN : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 28 Nopember 2006

Rektor, 

Prof. Dr. Ir. H. Achmad Ariffien Bratawinata M. Agr 
NIP. 130 369 027

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Mendiknas RI di Jakarta ;
2. Sesjen Depdiknas RI di Jakarta ;
3. Ditjen Dikti Depdiknas RI di Jakarta ;
4. Dirjen Dikti Depdiknas RI di Jakarta ;
5. Karo Keuangan Depdiknas di Jakarta ;
6. Karo Umum Depdiknas di Jakarta ;
7. Para Pembantu Rektor, Dekan, Ketua Lembaga dan Kepala Biro
Dilingkungan Universitas Mulawarman
8. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman
Nomor : 317 /LK/2006 Tanggal 28 Nopember 2006
Tanggal : Tim Penyusunan dan Pembahasan Rencana Kegiatan Anggaran Kementerian
Dan Lembaga Universitas Mulawarman Tahun Anggaran 2007

1. Pelindung : Rektor Universitas Mulawarman
2. Penasehat : 1. Pembantu Rektor I
2. Pembantu Rektor II
3. Pembantu Rektor III
4. Pembantu Rektor IV
3. Penanggung Jawab : Kepala Biro Adm. Umum dan Keuangan
4. Ketua : Kepala Biro Adm. Perencanaan Kerjasama & Sistem Informasi
5. Wakil Ketua : Kabag. Keuangan
6. Koordinator : Kabag. Perencanaan
7. Wakil Koordinator : 1. Kasubbag. Anggran Rutin dan Pembangunan
2. Kasubbag. Penyusunan Rencana Program
8. Anggota : 1. Jumrani, SH
2. Eko Rahmadi, A.Md.
3. Hanis Karmana, A.Md.
4. Ernilawati
5. Syahrul
-

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 28 Nopember 2006

Rektor, p



Prof. Dr. Ir. H. Ashmad Ariffien Bratawinata M.Agr
NIP. 130 369 027